



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi sesuai dengan Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mempunyai pedoman dalam melakukan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Kota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan

Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pemindehan adalah pemindehan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota yang satu ke kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota yang lain atau sebaliknya.
10. Pemindehan masuk adalah pemindehan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/provinsi/kabupaten/kota yang lain atau sebaliknya.
11. Pemindehan keluar adalah pemindehan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi ke kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota lain.
12. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. TMT atau memiliki kepanjangan Terhitung Mulai Tanggal, adalah suatu pernyataan berupa surat yang berisi tanggal resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai, baik Calon PNS, PNS atau pegawai lain.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

BAB II

MUTASI DALAM/KE LUAR PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah atau PNS dapat mengajukan Mutasi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah mengajukan mutasi berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa bagian kepegawaian dari Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PNS mengajukan permohonan mutasi kepada Bagian Kepegawaian pada Perangkat Daerah PNS bertugas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 5

- (1) Bagian Kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat PNS bertugas melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan permohonan ditolak, Bagian Kepegawaian Perangkat Daerah tempat PNS bertugas mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada PNS pemohon.
- (2) Pengembalian permohonan disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemohon mengajukan permohonan Mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil analisis dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. alasan; dan
 - b. data diri PNS yang dimutasi.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan analisis mengenai jabatan dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan pegawai, pangkat terakhir dan SKP 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), faktor disiplin dapat dijadikan pertimbangan alasan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan Mutasi oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal faktor disiplin menjadi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), permohonan harus disertai dengan bukti yang dapat menunjukkan penilaian disiplin pada PNS yang akan dimohonkan untuk dimutasi.
- (2) Faktor disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah pemohon yang mengajukan mutasi berdasarkan alasan kedisiplinan tidak dapat membuktikan masalah kedisiplinan dari PNS yang dimohonkan untuk mutasi, Perangkat Daerah pemohon tidak dapat mengajukan permohonan mutasi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap PNS yang dimohonkan mutasi sesuai tata cara pembinaan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PNS dan Calon PNS dapat dimutasi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Mutasi PNS atau Mutasi Calon PNS.

Pasal 11

Mutasi dilakukan berdasarkan kesesuaian kompetensi, klasifikasi jabatan, pola karir, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan permohonan serta kelengkapan permohonan.

Pasal 13

Jika hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan permohonan diterima, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melanjutkan proses mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan permohonan ditolak, permohonan dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemohon.
- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan.
- (3) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi kembali terhadap permohonan mutasi yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan perbaikan pada permohonan dan/atau hal lainnya berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Proses penyampaian dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, berlaku mutatis mutandis pada pengajuan permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 17

PNS yang mengikuti tugas belajar harus mengikuti ketentuan mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam PNS yang menduduki JA yang akan mengajukan mutasi ke luar Pemerintah Daerah Kota, PNS harus mengajukan pengunduran diri dari JA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui permohonan mutasi.

Pasal 19

- (1) PNS yang telah menyelesaikan proses mutasi ke Luar Pemerintah Daerah Kota harus menyampaikan Penetapan mutasi pindah ke luar Pemerintah Daerah Kota kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (2) Penetapan mutasi pindah ke luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelengkapan administrasi proses mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan mutasi pindah ke luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 20

Dalam hal Perangkat Daerah telah melakukan mutasi PNS keluar dari Perangkat Daerah atas permintaan sendiri dari Perangkat Daerah tersebut, Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai hak untuk meminta pengganti dari PNS yang telah dimohonkan untuk dimutasi.

Pasal 21

- (1) PNS yang telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kota paling singkat 5 (lima) tahun dapat mengajukan permohonan Mutasi keluar Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada bagian kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat PNS bertugas.

Pasal 22

- (1) PNS dapat mengajukan permohonan Mutasi dalam atau keluar Perangkat Daerah tempat PNS bertugas dengan ketentuan PNS telah bertugas paling singkat 2 (dua) Tahun, kecuali berdasarkan persetujuan PyB.
- (2) Persetujuan PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari permintaan Perangkat Daerah.

BAB III

MUTASI MASUK KE PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 23

- (1) PNS dari luar Pemerintah Daerah Kota dapat mengajukan permohonan mutasi untuk masuk ke Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. data diri; dan
 - b. alasan.
- (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan permohonan serta kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4).

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan *test assessment* terhadap pemohon yang telah lulus administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dan/atau *test kompetensi*.
- (3) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan verifikasi rekam data medis.
- (4) *Test assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan PyB.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari :

- a. PyB;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian;
- c. Kepala bidang yang membidangi urusan mutasi PNS pada Pemerintah Daerah Kota pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian; dan
- d. Unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian.

Pasal 26

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) memberikan pertimbangan teknis mutasi PNS berdasarkan pada :
 - a. Formasi pegawai, Formasi Jabatan;
 - b. Pembinaan karier PNS;
 - c. Kelengkapan dan kebenaran syarat administrasi;
 - d. *Assesment*; dan
 - e. data pendukung lainnya.
- (2) Selain berdasarkan hal pada ayat (1), tim memberikan pertimbangan PNS yang masuk dalam Pemerintah Daerah Kota berdasarkan ketentuan :
 - a. JA dan pelaksana paling tinggi pangkat golongan ruang Penata III/c;
 - b. JF tertentu paling tinggi pangkat golongan ruang Pembina, IV/a Jabatan jenjang madya; dan
 - c. batas usia paling tinggi adalah 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Hasil pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan pemindahan.

Pasal 27

Selain *assessment*, bagi tenaga fungsional tertentu serta JA dapat dilaksanakan tes kompetensi bidang oleh Perangkat Daerah yang akan menjadi tujuan dari PNS.

Pasal 28

Jika hasil verifikasi permohonan dan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan permohonan diterima, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melanjutkan proses mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil verifikasi permohonan atau *test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) menyatakan permohonan ditolak, permohonan dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemohon.
- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan.
- (3) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.

Pasal 30

- (1) PNS dapat mengajukan permohonan mutasi kembali terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan perbaikan permohonan berdasarkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Proses penyampaian dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 ayat (1), berlaku mutatis mutandis pada pengajuan permohonan mutasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32

- (1) PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota tidak dapat menuntut penempatan.
- (2) PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai pelaksana.
- (3) Pengangkatan PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikuti *grade*/kelas jabatan pada saat PNS tersebut bertugas pada pemerintah daerah tempat asal PNS tersebut bertugas.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBUTUHAN ORGANISASI

Pasal 33

- (1) PPK atau PyB dapat melakukan permohonan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah Kota tanpa melalui tahapan *assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Mutasi untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan formasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian.
- (4) Pelaksanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

PPK atau PyB dapat menengguhkan permohonan Mutasi dalam/keluar Perangkat Daerah atau Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah Kota dikarenakan kebutuhan organisasi.

BAB V

MUTASI CALON PNS

Pasal 35

- (1) Calon PNS mempunyai kewajiban untuk mengabdikan pada Perangkat Daerah tempat Calon PNS tersebut ditetapkan.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan mengenai mutasi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan tentang Calon PNS atau PNS serta produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Mutasi pada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPK melalui PyB setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Mutasi bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Alasan permohonan dan data diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian.

Pasal 39

PNS yang mengikuti tugas belajar harus mengikuti ketentuan mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) PNS yang mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota ditetapkan sebagai PNS Pemerintah Daerah Kota berdasarkan penetapan mutasi yang diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (2) Penetapan sebagai PNS Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan hari libur, penetapan TMT dilakukan pada tanggal berikutnya yang bukan hari libur.

- (2) Penetapan TMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi tanggal pada minggu pertama.

Pasal 42

PNS wajib mematuhi ketentuan Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Mutasi PNS.

Pasal 43

Mutasi pada Pemerintah Daerah Kota dilakukan melalui sistem mutasi.

Pasal 44

Dalam hal sistem belum tersedia, mutasi dilakukan secara manual.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Sistem mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku efektif paling lambat 3 (tahun) sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 374), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 Oktober 2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Semangat reformasi telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam hal pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman mutasi yang mengatur mengenai alur pengajuan permohonan sebelum memasuki tahap pelaksanaan mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Mutasi PNS.

Peraturan Wali Kota ini merupakan jawaban terhadap perkembangan waktu serta berlakukannya peraturan perundang-undangan lainnya yang hierarkinya lebih tinggi dari Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan pada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Mutasi yaitu mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Mutasi bagi PNS.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Wawancara/*assessment* diperlukan untuk mengetahui kompetensi, karakter, dan kinerja PNS untuk mendukung kinerja PNS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 OKTOBER 2022
TENTANG : MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

FORMAT PERMOHONAN MUTASI DALAM/KE LUAR PERANGKAT DAERAH

Cimaht,

Kepada :

Nomor : Yth. Wali Kota Cimahi
Sifat : di-
Lampiran : berkas TEMPAT
Hal : Permohonan Alih Tugas / Mutasi
keluar pada Pemerintah Daerah
Kota Cimahi

Memperhatikan surat permohonan alih tugas atau mutasi
atas nama sebagai berikut :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat / Golongan Ruang :
4. Pendidikan terakhir :
5. Jabatan :

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan menyetujui
permohonan alih tugas atau mutasi keluar pada Pemerintah
Daerah Kota Cimahi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak
untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan
Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah
Cap & ttd
Nama Jelas
NIP

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kota Cimahi;
2. Kepala BKPSDMD Kota Cimahi.



LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 OKTOBER 2022
TENTANG : MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

FORMAT PERMOHONAN MUTASI MASUK KE PEMERINTAH DAERAH KOTA

.....

Kepada :

Yth. Wali Kota Cimahi
di-
TEMPAT

Hal : Permohonan Alih Tugas / Mutasi Masuk
pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat / Golongan Ruang :
4. Pendidikan terakhir :
5. Instansi Asal :
6. Handphone :

Dengan ini mengajukan permohonan alih tugas atau mutasi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, adapun alasan pengajuan ini dikarenakan :

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup / CV
2. Fotokopi SK CPNS
3. Fotokopi SK Pengangkatan PNS
4. Fotokopi SK Pangkat Terakhir
5. Fotokopi SK Jabatan Terakhir
6. SKP 2 tahun Terakhir
7. Fotokopi Ijazah Terakhir
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Demikianlah surat permohonan ini. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon
Materai Rp. 10.000,-
Nama Jelas

WALI KOTA CIMAHI,

NGATTYANA